



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa peraturan daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato tidak sejalan lagi dengan, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah kabupaten pohuwato.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269));
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN POHUWATO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, dan di tambahkan 1 angka pada huruf e yakni angka 4 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Pohuwato merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato merupakan Inspektorat Tipe B;

d. Dinas Daerah Kabupaten Pohuwato, terdiri dari:

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian;
- 3) Dinas Pariwisata Pemuda, Dan Olahraga, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga.
- 4) Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- 5) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 9) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - 12) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 13) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 - 15) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 16) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - 18) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan;
 - 19) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 20) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah Kabupaten Pohuwato, terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan;
 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan Pemeritahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 dihapus.
3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 13 September 2022
BUPATI POHUWATO


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 13 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 241

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (2 / 17 /2022)



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Kel. Botu Kec. Kota Timur
Provinsi Gorontalo Telp (0435) 821277

Nomor : 180 /Hukum/ 2363 /2022
Lampiran :
Perihal : Pemberian Noreg
Peraturan Daerah

Gorontalo, 12 September 2022

Kepada Yth,
Bupati Pohuwato
di -
M a r i s a.

Menindaklanjuti Surat Nomor: 800/SEK-HUKUM/172 tanggal 5 September 2022 Perihal Permohonan Nomor Register Perda, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, telah sesuai dengan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat hasil fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 180/Hukum/2138 tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah dan diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
PROVINSI GORONTALO : (2/17/2022)**

Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

an. GUBERNUR GORONTALO
SEKRETARIS DAERAH,



[Signature]
DRS. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196412121991031011

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pohuwato



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur
Gorontalo

Nomor : 180 /Hukum/2138
Lamp :
Perihal : Fasilitasi rancangan
Peraturan Daerah

Gorontalo, 18 Agustus 2022

Kepada
Yth, Bupati Pohuwato
di -
Marisa

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/SEK-HUKUM/1650 tanggal 10 Agustus 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Ranperda, dengan hormat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, telah dilakukan pengkajian berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan hormat disampaikan hasil fasilitasi sebagai berikut :

1. Bahwa Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah beroleh persetujuan Gubernur Gorontalo sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 060/Organisasi/345 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Persetujuan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. **Konsideran Menimbang** huruf b, disesuaikan menjadi :
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pohuwato.
3. Bahwa terhadap penataan perangkat daerah Kabupaten Pohuwato diharapkan menyesuaikan dengan hasil rekomendasi Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 060/Organisasi/345 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Persetujuan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato.
4. Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pohuwato, berdasarkan hasil validasi, jumlah perhitungan Skor variable umum dan teknis adalah Tipe A, sesuai dengan Surat Gubernur Gorontalo Nomor 180/Hukum-Org/1378, tanggal 18 Desember 2019, Perihal Persetujuan hasil pemetaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dan Kota.

5. Bahwa diharapkan kiranya terhadap teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato terkait dengan perubahan sebuah Rancangan Peraturan Daerah, kiranya dapat menyesuaikan dengan teknis penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan perubahannya.
6. Bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato dapat disetujui untuk ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan terhadap Peraturan Bupati yang menjadi pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, kiranya menjadi perhatian untuk mendapatkan prioritas dalam penyelesaiannya;
8. Selanjutnya diharapkan Bupati Pohuwato segera menindak lanjuti dan menyesuaikan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan hasil fasilitasi Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan mendapatkan nomor register terlebih dahulu serta menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato kepada Gubernur setelah diundangkan.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.


GUBERNUR GORONTALO
SEKRETARIS DAERAH,
Dr. H. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA / IV e
NIP 19620823 199303 1001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Arsip.